



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 43/Kpts/PD.410/1/2015 telah ditetapkan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kawasan Peruntukan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Peruntukan Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kawasan Peruntukan Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Persebaran kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kawasan peternakan sapi potong di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur dan Kabupaten Malaka;
 - b. Kawasan peternakan kerbau di Kabupaten Manggarai, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Kawasan peternakan kambing di Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, Flores Timur, Sumba Timur, Manggarai Timur dan Kabupaten Alor;
 - d. Kawasan peternakan sapi perah di Kabupaten TTS, Ngada dan Kabupaten Manggarai;
 - e. Kawasan peternakan sapi ongole di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - f. Kawasan peternakan kuda sandelwood di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - g. Kawasan peternakan babi di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Malaka dan Kabupaten Kupang; dan
 - h. Kawasan peternakan domba di Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao dan Nagekeo.
- (3) Kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba mencakup penyediaan prasarana, sarana dan penunjang, teknologi, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, serta kelembagaan dan sumber daya manusia dan pengelolaannya.

- (2) Guna menyusun rancangan pengembangan kawasan terkait penanganan, penelitian dan pengembangan peternakan dalam pemetaan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba dilakukan berdasarkan argoekosistem dan kondisi eksisting kawasan.

BAB IV

ACTION PLAN

Pasal 4

Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota yang membidangi pengembangan komoditas peternakan wajib menyusun *Action Plan* kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba di wilayah kerjanya dengan mengacu pada *masterplan* kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pengembangan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 43/Kpts/PD.410/1/2015 didukung dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian atau Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan atau integrasi diantaranya.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, sapi ongole, kuda sandelwood, babi dan domba melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di kupang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR